

**PEMBIAYAAN BAGI HASIL DALAM TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi di BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR)**

**Skripsi**

**Oleh:  
SELVIA AGNES  
NPM : 1921030579**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PEMBIAYAAN BAGI HASIL DALAM TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi di BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**SELVIA AGNES**  
**NPM : 1921030579**



**Pembimbing I : Prof.Dr. H . Moh. Mukri, M. Ag.**  
**Pembimbing II : Anis Sofiana M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023**

## ABSTRAK

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah susunan atau kumpulan atau himpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang *mudharabah* pada bagian pertama tentang syarat pasal 231 ayat 3 adalah kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Pasal 233 menyebutkan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak/* bebas dan *muqayyad/* terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Dalam praktik yang ada secara prinsip pihak BPRS membantu keinginan nasabah berupa peminjaman modal. Selain itu sudah mengadakan kesepakatan mengenai bidang usaha dengan menanyai terkait usaha kepada nasabah. Akan tetapi dari pihak BPRS sendiri tidak mengadakan survei. Dalam pasal 236 menyebutkan pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mall* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Dalam hal ini pihak BPRS tidak menentukan kesepakatan mengenai penentuan bagi hasil dalam bentuk presentase tiap-tiap pihak. Akan tetapi ditentukan langsung dari pihak BPRS yaitu 1,75%, dan 1,5%. Berdasarkan uraian ini peneliti mengambil tema “Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di BPRS Aman Syariah Lampung Timur”.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur. 2) Bagaimana Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* tersebut dilihat dari keseluruhannya sudah sesuai dengan ketentuan dari *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyelewengan perjanjian akad yang dilakukan pihak *mudharib* yaitu tidak menjalankan usaha sesuai dengan apa yang dikatakan saat akad, hal itu terjadi karna adanya kelalaian pihak BPRS karena tidak melakukan pengawasan apapun terhadap usaha yang dilakukan *mudharib*. Kemudian Menurut KHES Praktik pembiayaan bagi hasil di BPRS ada yang sudah sesuai dengan teori dan ada yang belum sesuai.

**Kata Kunci :** BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharabah*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Agnes  
NPM : 1921030579  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BPRS Aman Syariah Lampung Timur)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,



**Selvia Agnes**  
**NPM. 1921030579**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
(Studi di BPRS Aman Syariah Lampung Timur)**

**Nama : Selvia Agnes**

**NPM : 1921030579**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**

  
**Anis Sofiana, M.S.I.**

**NIP. 195904161987031002**

**NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

  
**Khoiruddin, M.Si.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul: **“Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BPRS Aman Syariah Lampung Timur)”**, disusun oleh : **Selvia Agnes**,  
NPM : 1921030579, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada  
Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A.J.D.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Redjah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba  
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada  
Allah Agar kamu beruntung.”  
(QS. Al-Imron [3] : 130)*





## RIWAYAT HIDUP

Selvia Agnes dilahirkan di Beringin Empat pada tanggal 26 Juni 2001 anak pertama dari pasangan Bapak Hajriadi dan Ibu Yuli Maslina. Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Datar Lebuay dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya yang sangat sangat sederhana namun butuh perjuangan yang teramat sangat besar, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang, yaitu kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Hajriadi dan Ibunda Yuli Maslina yang tanpa lelah dan pantang menyerah walaupun berbagai rintangan dan kesulitan dalam hal apapun, selalu maju dan berdoa dengan penuh ketulusan tiada henti di setiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan anaknya.
2. Adik serta kakak saya, Serly Mardareta, Kiki Fera, Zulkifli , yang selalu memberikan support dan bantuannya disetiap proses saya Serta seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung di setiap langkah dan proses saya dalam menuntut ilmu.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan juga bertindak.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafa'at beliau di hari kiamat kelak.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BPRS Aman Syariah Lampung Timur)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof.Dr. H . Moh. Mukri, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak Sugiyanto selaku Direksi BPRS Aman Syariah Lampung Timur yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama melaksanakan penelitian.
8. Bapak dan Ibu responden yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.
9. Teman-teman Kosan Dara dan seperjuangan, Fauziah Pangestika, Mayada Ayu Khoirunnisa, Rima Mulyana, Nadia Napoleon, Via Anisa Putri, dan sahabat terbaikku Cindy Claudia Arumaza yang selalu memberikan support dan semangatnya disetiap proses saya, kebaikan dan kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tidak dapat penyusun lupakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Selvia Agnes**  
1921030579



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Akad.....	21
1. Pengetian dan Dasar Hukum Akad .....	21
2. Rukun dan Syarat Akad .....	23
3. Prinsip-prinsip Akad.....	28
4. Macam-macam Akad.....	28
5. Berakhirnya Akad.....	32

6.	Hikmah Akad .....	33
B.	<i>Mudharabah</i> .....	33
1.	Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	33
2.	Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	35
3.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	36
4.	Prinsip-prinsip <i>Mudharabah</i> .....	41
5.	Kedudukan <i>Mudharabah</i> .....	43
6.	Pembatalan <i>Mudharabah</i> .....	44
C.	Pembiayaan Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	45
D.	Kompilasi Hukuum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Kesepakatan Bidang Usaha dan Penetapan Bagi Hasil.....	48
E.	Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	51
<b>BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Gambaran Umum BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur.....	55
1.	Sejarah Singkat BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	55
2.	Visi Misi dan Tujuan BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	56
3.	Struktur Organisasi di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	58
4.	Produk-produk di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	59
B.	Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	60
1.	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur.....	60

2. Penentuan Bagi Hasil dalam Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur.....	66
--	----

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 71**

A. Analisis Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	71
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah (BAS) Lampung Timur .....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR RUJUKAN..... 79**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Struktur Organisasi.....	58





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
2. Surat Izin Penelitian di Desa Sukaraja Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
3. Pedoman Observasi.
4. Pedoman Wawancara.
5. Pedoman Dokumentasi.
6. Surat Keterangan Turnitin.
7. Blanko Konsultasi.
8. Dokumentasi Wawancara.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul “**Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BPRS Aman Syari’ah (Bas)**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut maka diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pembiayaan

Menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>2</sup> Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan berarti penyediaan uang atau pendanaan yang disediakan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Bagi Hasil

Bagi hasil secara terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi dapat diartikan sebagai pemberian laba. Sementara menurut Suwiknyo bila diartikan secara istilah *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dari beberapa penjelasan mengenai bagi hasil dapat diartikan bahwa bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian usaha. Perjanjian dapat dilakukan antara bank yang melakukan fungsinya sebagai penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>3</sup>

## 3. Tinjauan

Tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan sehingga hasil analisis dapat dipelajari.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),5.

<sup>3</sup> Dian Ratri Utami and Tri Utami, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi,” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2021): 188–200, <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30282>.

<sup>4</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005).

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu kumpulan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas , dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau apakah praktik pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah atau belum.

#### B. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. sebagaimana firman Allah SWT dalam: Q.S. An-Nisa" (4) ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu*

---

<sup>5</sup> Nasihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam” 2,no.1 (2020), 62.



*membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29)*

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.<sup>6</sup>

Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan dengan prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. Salah satu fungsi dari adanya BPRS Aman Syariah ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui akad pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, tentunya dalam pelaksanaannya BPRS Aman Syariah haruslah mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang sesuai sebagai acuan untuk menjalankan amanah sebagai

---

<sup>6</sup> Arifin Arvyan and Rivai Veithzal, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 58.

lembaga keuangan yang sehat dan bersih dari segala penyimpangan.

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1, yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Secara garis besar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan tiga produk, yaitu: a) Produk penghimpunan dana, seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam KHES Buku II, Bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut; b) Produk penyaluran dana, seperti bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*), sewa-menyewa (*ijarah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna'*). Dalam KHES Buku II, Bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>7</sup> Sedangkan *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dalam KHES Bab VIII tentang *mudharabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *mudharabah*

---

<sup>7</sup> Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 12.

pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-mudarabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.” Dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa: “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”<sup>8</sup>

Akan tetapi pada faktanya di BPRS Aman Syari’ah Lampung Timur ini penentuan bagi hasil tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan penentuan bagi hasil ditentukan langsung oleh pihak BPRS. pihak BPRS juga hanya menanyai terkait usaha yang dilakukan tanpa mengadakan survey terkait bidang usaha yang dilakukan pengelola.

Terkait dari masalah ini penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya yaitu pertama; mengenai praktik pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah, kedua; mengenai praktik pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah dalam tinjauan KHES.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan membahas mengenai “Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BPRS Aman Syari’ah (Bas) Lampung Timur”

---

<sup>8</sup> Ibid.

### **C. Fokus dan Subfokus**

Penulis menetapkan fokus penelitian pada pembiayaan bagi hasil dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan subfokus penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan bagi hasil yang belangsung di BPRS Aman Syari'ah
2. Pembiayaan bagi hasil dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah di BPRS Aman Syari'ah.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur?
2. Bagaimana Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### **E. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Praktik Pembiayaan Bagi Hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis , dari apa yang telah dideskripsikan dalam sub bab latar belakang dan rumusan masalah, diantaranya:



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk mengembangkan hasanah keilmuan dan memberikan kontribusi pengetahuan terkait pembiayaan bagi hasil dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah di BPRS Aman Syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka lebar wawasan, informasi, dan pengetahuan terhadap implementasi pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi (Universitas)  
Meningkatkan integritas universitas melalui karya-karya ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswanya sebagai peneliti.
- b. Bagi Penulis (Mahasiswa)
  - 1) Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru terkait bidang yang ditelitinya.
  - 2) Memberikan sumbangsih perkembangan teori dan memperkaya khazanah keilmuannya.
- c. Bagi Dosen  
Membantu mengeluarkan sebuah karya tulis yang bersifat orisinal.
- d. Bagi Nasabah  
Memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai hukum yang mengatur tentang pembiayaan bagi hasil menurut tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada kajian pustaka ini akan disampaikan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa tidak adanya plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang “pembiayaan bagi hasil dan kompilasi hukum ekonomi syariah” yang diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya ialah, oleh:

1. Penelitian Hanif Rohmatullah yang berjudul “Tinjauan khes dan fatwa DSN-MUI/IV2000 Terhadap pembiayaan murabahah pada kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo”. Peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya adalah Penerapan akad wakabah pada produk Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Ponorogo belum sesuai dengan KHES Pasal 76 tentang Objek Jual Beli dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, karena ada salah satu syarat dari rukun yang belum terpenuhi yakni barang tidak diketahui oleh penjual (bank), di mana yang harus bertindak sebagai penjual adalah pihak BRI Syariah Ponorogo. Namun pada prakteknya saat pelaksanaan akad barang yang diperjual belikan belum dimiliki oleh BRI Syariah Ponorogo, dalam hal ini bank tidak memiliki andil dalam pembelian tersebut, bank hanya memberikan dana dalam bentuk realisasi pembiayaan dan hanya memindahkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Tentu ini menciderai rukun dan syarat jual beli, karena seharusnya barang yang diperjual belikan harus ada waktu akad, dapat

diserah terimakan dan diketahui spesifikasinya oleh penjual dan pembeli. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSNMUI tidak termaktub aturan-aturan yang membahas tentang penetapan margin keuntungan, sehingga BRI Syariah Ponorogo dalam menetapkan margin keuntungan mengacu kepada konteks akad jual beli dan teori penetapan margin yang juga dipakai oleh bank-bank lainnya. Maka penetapan margin di Bank BRI Syariah Ponorogo adalah boleh. Karena pada prinsipnya ketika belum ada peraturan tertulis yang mengatur tentang suatu hal, maka hukumnya boleh selama tidak keluar dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan lapangan dengan kualitatif deskriptif.<sup>9</sup>

2. Penelitian kedua adalah oleh Dinda putri pamungkas yang berjudul “Akad bagi hasil dalam kerjasama pasir besi di desabunton kecamatan adipala kabupaten cilacap perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah” Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh kontraktor dan investor tidak seperti perjanjian kerjasama akad bagi hasil pada umumnya, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan adalah kontraktor pasir besi yaitu Ibu Siti Akbar dan Bapak Yanto sebagai pengelola modal dari investor menyalahi akad di awal. Akad yang dilakukan dengan adanya surat perjanjian secara tertulis dimana dalam bagi hasil harus dibagikan kepada investor, dan

---

<sup>9</sup> Hanif Rohmatulloh, *Tinjauan KHES Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Syariah Ponorogo* (Jawa Timur: Repository IAIN Ponorogo, 2020).

kenyataannya tidak dipenuhi oleh kontraktor. Akad perjanjian kerjasama tidak sah, karena beberapa prinsip dan salah satu syarat dari akad bagi hasil tidak terlaksana. Belum ada itikad baik dari kontraktor pasir besi untuk mengembalikan atau membagikan hasil yang didapat. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu syarat dan rukun dari perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu keuntungan tidak dibagikan oleh pengelola modal. Dalam hal ini akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap hanya memegang 2 prinsip syariah yaitu kesepakatan dan kebolehan bermuamalah. Prosentase keuntungan yang disepakati di awal akad perjanjian kerjasama tidak terpenuhi. Keuntungan hasil penjualan dari pasir besi tersebut dialihkan ke saku pribadi kontraktor (mudarib), dengan begitu kontraktor (mudarib) mengalihkan kewajibannya atas keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi. Di dalam akad perjanjian kerjasama pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang salah satunya adalah prinsip jujur dan adil. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan lapangan dengan kualitatif deskriptif.<sup>10</sup>

3. Penelitian terdahulu lainnya yaitu oleh Eka Devi Sulistianingrum yang berjudul “Implementasi Murabahah Bil Wakalah ( Studi di BPRS Metro

---

<sup>10</sup> Dinda Putri Pamungkas, *Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi Di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Prespektif Kompikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: Repository IAIN Purwokerto, 2020).

Madani KC Kalirejo)” kesimpulan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Mekanisme Murabahah Bil Wakalah antara lain: nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian barang kepada BPRS Metro Madani KC Kalirejo dengan membawa berkas-berkas persyaratan, pihak bank mengisi form permintaan informasi debitur, pihak AO membawa data peninjauan lapangan yang gunanya untuk membuat memo proposal, bagian admin & legal pembiayaan menerima berkas permohonan pembiayaan dari AO dan meregrisrasi di buku registrasi / daftar permohonan pembiayaan, apabila admin - legal meyetujui berkas yang diberikan oleh AO dan selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk segera diperiksa kembali, berkas yang disetujui kepala cabang sudah disetujui, maka selanjutnya berkas-berkas tersebut juga akan diajukan ke kantor pusat. Jika kantor pusat memberikan persetujuan, maka permohonan pembiayaan 60 tersebut akan direalisasikan, kemudian BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan membuat akad untuk perealisasiian permohonan pembiayaan tersebut. Akad tersebut berbentuk tulisan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu

pembayaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan lapangan dengan kualitatif deskriptif

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti.<sup>11</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang

---

<sup>11</sup> Anis Fuad and Kandung Sapto Nugroho, *Paduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 29.

bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta, sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Secara kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Pihak Bank BPRS Aman Syariah dengan nasabah yang melakukan pembiayaan BPRS Aman Syariah.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literatur/ artikel dan wawancara dengan pihak BPRS Aman Syariah dengan para nasabah



yang melakukan pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan nasabah yang melakukan pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 115 orang yaitu 42 karyawan dan 73 nasabah.

#### b. Sampel

Menurut Arikunto Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili populasi.<sup>12</sup> Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling.<sup>13</sup>

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian lebih dari 100 maka maka sampel pada penelitian ini berjumlah

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet.14 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

<sup>13</sup> Ibid, 174.

15 Orang yaitu 3 orang karyawan BPRS dan 12 orang nasabah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam bentuk penelitian kualitatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat semua apa saja yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi ini penulis bisa menemukan beberapa fakta di lapangan terkait pembiayaan bagi hasil.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung sesuai dengan terkait pembahasan pada penelitian ini yaitu, pihak bank dan nasabah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dalam hal ini penulis akan mengambil data berupa dokumen-dokumen lewat dokumentasi yakni meliputi profil bank, visi misi bank, struktur organisasi bank, dan foto-foto yang berkaitan dengan objek pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data selanjutnya akan dikelola melalui tahapan-tahapan pengelolaan data sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing* adalah menyusun data-data hasil *editing* dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam menggunakan teknik ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh.

- c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian ini, dengan menggunakan teori dan *literature* lainnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berbeda dengan kuantitatif, dalam teknik analisis data kuantitatif sudah jelas teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang mana untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dirumuskan diproposal. Sedangkan pada teknik analisis data kualitatif tidak ada teknik yang jelas karena data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi (*triangulasi*), dan dalam memperoleh data dilakukan secara terus menerus hingga data yang diperoleh dari sumber yang *valid*. Sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BPRS Aman Syari'ah Metro Lampung yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Teknik berfikir dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir induktif. Teknik berfikir induktif yaitu teknik yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pembiayaan bagi hasil dalam

tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langka dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu:

BAB I pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori Bab ini berisi mulai dari pengertian, kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai kurang terealisirnya perlindungan hak pekerja terhadap pelaksanaan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang yang menjadi objek dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mulai dari sejarah singkat serta informasi struktur dan anggota objek dalam penelitian.

BAB IV Analisis Penelitian, Pada Bab ini penulis menganalisis data yang didapat dari Bab sebelumnya dan meninjaunya dari segi hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dan permasalahan dalam Pembiayaan bagi hasil di BPRS Aman Syariah Lampung Timur yang dirumuskan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa praktik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* tersebut dilihat dari keseluruhannya sudah sesuai dengan ketentuan dari *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyelewengan perjanjian akad yang dilakukan pihak *mudharib* yaitu tidak menjalankan usaha sesuai dengan apa yang dikatakan saat akad, hal itu juga bisa terjadi karna adanya kelalaian pihak BPRS karena tidak melakukan pengawasan apapun terhadap usaha yang dilakukan *mudharib*.
2. Menurut KHES Praktik pembiayaan bagi hasil di BPRS ada yang sudah sesuai dengan teori dan ada yang belum sesuai ,Untuk Penentuan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah belum sesuai dengan KHES karena di BPRS Aman Syariah tidak menentukan bagian secara persentase secara jelasnya dari kedua belah pihak, melainkan dari pihak BPRS sudah menentukan bagiannya sendiri, dan ketentuan yang ditentukan pada saat akad bisa berubah-ubah. Dan untuk kesepakatan bidang usaha yang dipraktikkan juga belum sesuai dengan



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena yang dipraktikkan di BPRS Aman Syariah ada penyelewengan akad yang dilakukan oleh pengelola modal yaitu tidak menjalankan usaha sesuai dengan yang dikatakan pada saat akad. Selain dari itu untuk syarat dan rukun serta ketentuan *mudharabah* yang di praktikan di BPRS Aman Syariah Lampung Timur sudah sesuai dengan KHES.

## B. Rekomendasi

1. Hendaknya pihak BPRS Aman Syariah harus lebih memperhatikan segala ketentuan dan aturan tentang pelaksanaan pembiayaan bagi hasil yang diterapkan, agar dalam pelaksanaan kerja sama akad tidak ada yang dirugikan baik itu pihak *shahib al- mall* atau *pihak mudharib*.
2. Bagi para nasabah hendaknya memahami terlebih dahulu mengenai pembiayaan bagi hasil/*akad mudharabah*, sebelum melaksanakan akad, dan melakukan usaha tersebut dengan Amanah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd Ghofur, Ruslan. “AKIBAT HUKUM DAN TERMINASI AKAD DALAM FIQH MUAMALAH.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 3.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- . *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 14th ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Arvyan, Arifin, and Rivai Veithzal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Dinda Putri Pamungkas. *Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi Di Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Prespektif Kompikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Repository IAIN Purwokerto, 2020.
- Elhas, Nasihul Ibad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam” 2,no.1 (2020): 62.
- Firdaweri. “PERIKATAN SYARI’AH BERBASIS MUDHARABAH (TEORI DAN PRAKTIK).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 58. <https://doi.org/10.17977/um015v48i22020p091>.

- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho. *Paduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Shidiq Saipudin. *Fiqh Muamalat*.  
 ———. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Saipudin Shidiq. *Fqh Muamalat*.
- Hanif Rohmatulloh. *Tinjauan KHES Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Syariah Ponorogo*. Jawa Timur: Repository IAIN Ponorogo, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: GayavMedia Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras, 2011.
- Kasmir. *Mnajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Latif, Chefi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah.” *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2 (2020).
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syaria’ah.” *AL-Mizan: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 2, no. 2 (2019): 51–68.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Prasetyo, Rahmat Ardi. *Staff Bagian Lapangan Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung*.
- Sugiyanto. "Direktur BPRS Aman Syariah Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung." 2023. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2120/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2120/1/NINA\\_HASTUTI\\_13110398.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2120/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2120/1/NINA_HASTUTI_13110398.pdf).
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta, 2013.
- . *Fikih Mumalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Suwkayo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,".
- Utami, Dian Ratri, and Tri Utami. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2021): 188–200. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30282>.